

*The Effect of Tax Rates, Tax Sanctions, and Understanding of Taxation on
Taxpayers' Perceptions Regarding Tax Fraud*

Grace Oktaviani Kabanga¹

Grace T. Pontoh²

Ratna Ayu Damayanti³

Faculty of Economics and Business, Hasanuddin University, Indonesia

Received 26 Juli 2024

Revised 15 Agustus 2024

Accepted 27 Oktober 2024

¹E-mail: grace1oktoviani@gmail.com | ²Correspondence Author : damayantiss@yahoo.co.id

ABSTRACT

Purpose – This research aims to test and analyze the influence of tax rates, tax sanctions, and understanding of taxation on taxpayers' perceptions regarding tax fraud.

Design/methodology/approach – The sampling method used in this research was purposive sampling by distributing questionnaires using Google Form, with a total of 73 respondents.

Findings – The results of this research show that tax rates, tax sanctions, and understanding of taxation have a positive and significant effect on taxpayers' perceptions regarding tax fraud.

Originality – The sample used is data from MSME taxpayers registered with the Makassar City Cooperatives and SMEs Service.

Keywords Tax Rates, Tax Sanctions, Understanding Taxation, Tax Fraud

Paper Type Research Result



Contemporary
Journal on Business
and Accounting
© Institut
Transparansi dan
Akuntabilitas Publik
(INSPIRING)

Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Pelanggaran Pajak

Grace Oktaviani Kabanga¹

Grace T. Pontoh²

Ratna Ayu Damayanti³

Faculty of Economics and Business, Hasanuddin University, Indonesia

¹E-mail: grace1oktoviani@gmail.com | ² Correspondence Author : damayantiss@yahoo.co.id

ABSTRAK

Tujuan – Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh tarif pajak, sanksi pajak, dan pemahaman perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai kecurangan pajak.

Desain/metodologi/pendekatan – Metode sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah purposive sampling dengan menyebarkan kuesioner menggunakan google form, dengan total responden sebanyak 73 orang.

Temuan – Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tarif pajak, sanksi pajak, dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai kecurangan pajak.

Originalitas – Sampel yang digunakan adalah data wajib pajak UMKM yang terdaftar pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar.

Kata-kata Kunci – *Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Pemahaman Perpajakan, Kecurangan Pajak*
Jenis Artikel *Research Result*

PENDAHULUAN

Pendapatan terbesar Indonesia ialah pajak. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak digunakan sebagai pembiayaan keperluan dan kebutuhan negara yang berupa pembangunan nasional. Agar pembangunan nasional dapat terlaksana, pemerintah melakukan banyak cara untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia (Kusufiyah, 2022). Contoh upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak ialah memberikan pemahaman terkait perpajakan pada wajib pajak. Wajib pajak sendiri ialah orang pribadi atau suatu badan usaha yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan agar kewajiban perpajakan seperti pemotongan pajak atau pemungutan pajak dapat terpenuhi.

Walaupun pemerintah telah melakukan banyak upaya, masih terdapat juga wajib pajak yang berupaya untuk mengurangi beban pajaknya, baik menggunakan cara yang diperbolehkan oleh undang-undang maupun menggunakan cara yang melanggar ketentuan perundang-undangan. Untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar, cara yang legal dan sah di mata hukum ialah penghindaran pajak atau tax avoidance. Tax avoidance ialah upaya penghindaran pajak yang tidak melanggar peraturan perpajakan, karena perusahaan memanfaatkan peraturan perpajakan yang lemah. Sedangkan, kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan melanggar hukum atau bersifat ilegal disebut tax evasion atau penggelapan pajak. Torgler (2008) mendefinisikan kecurangan pajak sebagai tindakan penipuan pajak yang sengaja dilakukan untuk menghindari pembayaran pajak, oleh sebab itu kecurangan pajak identik dengan istilah tax evasion.

Terdapat 165 putusan terkait tindakan kecurangan pajak yang tercatat di mahkamah agung (Mahkamah Agung RI, 2023). Contoh salah satu kasus tindakan kecurangan pajak yang terjadi di Indonesia ialah yang dilakukan oleh Iwan Setiawan, ia kedapatan dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut sebesar Rp 1,1 miliar, yang menyebabkan timbulnya kerugian terhadap negara. (detik.com, 2022).

Kasus kecurangan pajak lainnya, yaitu yang dilakukan oleh Purdi E Chandra yang merupakan seorang mantan anggota MPR-RI dari DPD wilayah DIY tahun 1999-2004. Purdi kedapatan tidak melaporkan SPT dengan benar atau tidak sesuai, sehingga mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp1.208.326.750 (makassar.antaranews.com, 2014). Oleh sebab itu, tindakan kecurangan pajak menimbulkan kerugian pada negara, sehingga pemerintah meningkatkan upaya dalam mendeteksi serta mengatasi akan adanya kecurangan pajak dengan cara melakukan pemeriksaan pajak dengan lebih maksimal lagi. Besar kecil kemungkinan terdeteksinya kecurangan pajak akan memengaruhi persepsi seseorang atas tindakan tersebut (Damayanti et al., 2017). Oleh karena itu, kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak dalam melakukan tindakan tersebut.

Terdapat beberapa persepsi yang mempengaruhi dalam melakukan kecurangan pajak diantaranya ialah tarif pajak, sanksi pajak, dan pemahaman pajak. Persepsi pertama ialah tarif pajak, yang mana wajib pajak akan dikenakan sejumlah biaya pajak sesuai dengan besar penghasilannya. Pengenaan tarif pajak sesuai besar penghasilan wajib pajak tentunya membuat setiap wajib pajak memiliki tarif pajak yang berbeda, sehingga jika ada perubahan penghasilan maka jumlah pajak terutang juga akan berubah (Lazuardini et al., 2018). Penghitungan pajak yang terutang ditentukan dengan tarif pajak dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Oleh sebab itu, tarif pajak yang tinggi akan meningkatkan beban pajak dan mengurangi pendapatan dari wajib pajak. Dengan demikian, tarif pajak yang tinggi dapat memicu timbulnya kecurangan pajak. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardianti (2021) membuktikan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap persepsi kecurangan pajak. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Samito (2017) menunjukkan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap tindakan kecurangan pajak.

Persepsi kedua ialah sanksi pajak, yang terdiri dari dua kategori sanksi, yakni sanksi administrasi dan sanksi pidana (Mardiasmo, 2019:72). Sanksi administrasi ialah sanksi yang akan dikenakan terhadap wajib pajak jika kedapatan melanggar ataupun melawan peraturan perpajakan dengan membayarkan sejumlah uang kepada negara seperti denda, kenaikan pajak, dan bunga. Sanksi pidana ialah sanksi hukuman yang akan dikenakan kepada wajib pajak jika terbukti melakukan pelanggaran perpajakan. Contoh sanksi pidana ialah denda pidana, kurungan, dan penjara. Dengan adanya sanksi perpajakan diharapkan dapat menyadarkan wajib pajak untuk semakin taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan juga agar wajib pajak tidak melakukan tindakan yang merugikan negara dengan melakukan kecurangan pajak. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sundari, 2019; Yuliyanti et al., 2017), membuktikan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap persepsi kecurangan pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh (Valentia et al., 2021; Lazuardini, 2018) menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap tindakan kecurangan pajak.

Persepsi ketiga ialah pemahaman perpajakan. Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan merupakan ketentuan yang wajib pajak harus pahami dalam perpajakan dan menerapkannya dalam melakukan kewajiban wajib pajak yaitu membayar pajak (Resmi 2019). Adiasa (2013) mendefinisikan pemahaman peraturan perpajakan merupakan pengetahuan wajib pajak tentang undang-undang baik tata cara dan penerapannya dalam melakukan kegiatan perpajakan seperti, pembayaran pajak, pelaporan SPT, dan lain sebagainya. Wajib pajak yang tidak paham terhadap peraturan perpajakan berkemungkinan menjadi Wajib Pajak yang tidak taat atau tidak patuh (Mutia, 2023). Dengan demikian, wajib pajak harus memahami perpajakan dengan baik, agar wajib pajak semakin taat dalam berperilaku dan memenuhi kewajibannya, sehingga tindakan kecurangan

pajak dapat diminimalkan. Sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Fitria & Wahyudi (2022) membuktikan bahwa pemahaman akan perpajakan berpengaruh terhadap persepsi kecurangan pajak. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Valentia et al., (2021) menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap tindakan kecurangan pajak. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tarif pajak, sanksi pajak, dan pemahaman perpajakan mempengaruhi persepsi wajib pajak UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar terhadap kecurangan pajak.

LANDASAN TEORI

Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) atau perilaku yang direncanakan, merupakan suatu sikap yang berpengaruh terhadap perilaku individu dalam mengambil keputusan. Terdapat tiga faktor utama yang dapat mempengaruhi tindakan yang diambil oleh individu diantaranya, *Behavioral Beliefs*, yaitu kepercayaan terhadap kemungkinan suatu perilaku dapat terjadi, *Normative Beliefs*, yaitu keyakinan terhadap harapan normative yang muncul akibat pengaruh orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut, dan *Control Beliefs*, yaitu kepercayaan terhadap keberadaan hal-hal yang mendukung maupun menghambat, dan persepsi tentang seberapa kuat hal-hal tersebut mendukung atau menghambat perilaku yang ditampilkan. Teori ini menjelaskan perilaku yang muncul dari suatu individu karena adanya niat untuk berperilaku.

Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Kecurangan Pajak

Tarif pajak merupakan jumlah beban yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (TPB), perilaku yang dapat muncul dari suatu individu salah satunya ialah niat melakukan kecurangan pajak. Niat tersebut muncul karena adanya kesempatan yang dapat dilakukan oleh wajib pajak untuk melakukan kecurangan pajak seperti tarif yang dikenakan sangat besar, sehingga wajib pajak memiliki niat untuk melakukan kecurangan pajak. Apabila tarif pajak yang diberlakukan terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan kemampuan wajib pajak maka mereka akan merasa keberatan dalam menjalankan kewajibannya dan cenderung akan melakukan kecurangan terhadap pajaknya. Penelitian sebelumnya yang juga menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap kecurangan pajak (Ardianti, 2021; Permatasari, 2013; Wahyuningsi (2016); Natalia & Rizal, 2023). Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut.

H₁: Tarif Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai kecurangan pajak.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Kecurangan Pajak

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan yang telah ditetapkan (Ayem dan Listiani, 2019). Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (TPB), perilaku yang dapat muncul dari suatu individu salah satunya ialah niat melakukan kecurangan pajak. Niat tersebut muncul karena adanya kesempatan yang dapat dilakukan oleh wajib pajak untuk melakukan kecurangan pajak akibat penerapan sanksi pajak yang masih kurang optimal. mengungkapkan bahwa Oleh sebab itu, sanksi perpajakan harus diterapkan secara maksimal kepada siapa pun yang melanggar ketentuan perpajakan yang ada. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa persepsi sanksi pajak berpengaruh terhadap kecurangan pajak (Sundari, 2019; Ayem dan Listiani, 2019; Mutia et al., 2023). Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut.

H₂: Sanksi Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai kecurangan pajak.

Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Kecurangan Pajak

Efendi dan Sandra (2022) mengemukakan bahwa pemahaman perpajakan merupakan tingkat pengetahuan hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (TPB), perilaku yang dapat muncul dari suatu individu salah satunya ialah niat melakukan kecurangan pajak. Niat tersebut muncul karena adanya kesempatan yang dapat dilakukan oleh wajib pajak untuk melakukan kecurangan pajak akibat pemahaman dan pengetahuan wajib pajak terkait perpajakan masih kurang. Wajib pajak yang paham akan ketentuan umum dan tata cara perpajakan maka akan membuat wajib pajak menghindari melakukan kecurangan pajak (Pitoyo, 2022). Dalam hal tersebut, pemahaman akan kewajiban perpajakan seharusnya akan menghambat persepsinya untuk melakukan kecurangan pajak. Dan sebaliknya, apabila pemahaman akan kewajiban pajak rendah maka akan mendukung persepsinya untuk melakukan kecurangan pajak. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa persepsi pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kecurangan pajak (Mutia & Octaviani, 2023; Pitoyo, 2022; Marlina, 2018). Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut.

H₃: Pemahaman Perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai kecurangan pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Sekaran & Bougie (2019:2) mendefinisikan pendekatan kuantitatif sebagai metode ilmiah yang datanya berbentuk angka atau bilangan yang diperoleh melalui pertanyaan terstruktur dan dapat diolah serta dianalisis menggunakan pendekatan yang sistematis, yang nantinya menghasilkan pengetahuan untuk memecahkan suatu masalah. Pengumpulan data akan dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada wajib pajak UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Sampel penelitian ini adalah wajib pajak UMKM dan diperoleh sebanyak 73 responden. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek dan menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung dari responden melalui pengisian kuesioner. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini ialah menyebarkan daftar pertanyaan berupa kuesioner untuk diisi oleh wajib pajak UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar.

Variabel independent dalam penelitian ini adalah tarif pajak yang diukur dengan lima indikator yang diperkenalkan oleh Wahyulianto (2019), sanksi pajak yang diukur dengan empat indikator yang diperkenalkan oleh Racmadani (2014), pemahaman perpajakan yang diukur dengan lima indikator yang diperkenalkan oleh Racmadani (2014), sedangkan variabel dependen adalah kecurangan pajak yang diukur dengan empat indikator yang diperkenalkan oleh Fatimah & Wardani (2017). Seluruh indikator tersebut diukur menggunakan skala likert dengan lima pilihan jawaban. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode Partial Least Square (PLS) menggunakan perangkat lunak SmartPLS 4.0. PLS merupakan suatu teknik dalam Structurall Equation Model (SEM) yang dirancang khusus untuk menyelesaikan regresi berganda ketika terjadi permasalahan spesifik pada data seperti sampel penelitian yang kecil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Analisis Deskriptif

Tabel 1. Analisis Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
TP	73	5	25	1454	19,917	4,488
SP	73	5	25	1184	16,219	2,439
PP	73	5	25	1469	20,124	5,745
KP	73	5	25	1193	16,343	3,170
Valid N	73					

Tabel 1 menunjukkan hasil analisis deskriptif data dari perolehan jawaban kuisisioner responden. Data yang sudah dikelompokkan ke dalam tabel selanjutnya

dianalisis berdasarkan jawaban dari responden meliputi mean, median, minimum,maximum, dan standar deviasi.

Analisis Data

Pengujian menggunakan PLS dimulai dengan merancang model struktural penelitian. Model ini menggambarkan variabel laten yang berwarna biru dengan indikator yang berwarna kuning. Tanda panah digunakan untuk menunjukkan hubungan antara variabel laten dengan lainnya dan juga antara variabel laten dengan indikatornya. Selanjutnya, model struktural penelitian pada SmartPLS diolah menggunakan PLS Algorithm.

Menilai Outer Model atau Measurement Model

1. Uji Validitas

Tabel 2. Loading Factor

Variabel	Loading Factor
Tarif Pajak	
TP1	0.703
TP2	0.776
TP3	0.757
TP4	0.733
TP5	0.715
Sanksi Pajak	
SP1	0.802
SP2	0.791
SP3	0.769
SP4	0.727
Pemahaman Perpajakan	
PP1	0.786
PP2	0.732
PP3	0.701
PP4	0.714
PP5	0.709
Kecurangan Pajak	
KP1	0.745
KP2	0.736
KP3	0.845
KP4	0.797

Tabel 3. Average Variance Extracted

Average Variance Extracted

KP	0.612
PP	0.531
SP	0.597
TP	0.544

Uji Validitas konvergen dapat diketahui dengan melihat nilai dari *outer loading* dan *average variance extracted* (AVE) pada tabel 2 dan 3. Nilai *outer loading* untuk masing-masing indikator dalam penelitian ini memiliki nilai lebih dari 0.7 dan nilai *average variance extracted* (AVE) untuk setiap konstruk lebih dari 0.5. Dengan demikian, hasil pengujian menunjukkan bahwa validitas konvergen terpenuhi sehingga indikator pertanyaan dari setiap variabel dalam penelitian ini sudah valid.

Tabel 4. Cross Loading

	KP	PP	SP	TP
KP1	0.745	0.525	0.565	0.460
KP2	0.736	0.659	0.430	0.579
KP3	0.845	0.574	0.577	0.616
KP4	0.797	0.596	0.360	0.427
PP1	0.451	0.786	0.400	0.322
PP2	0.562	0.732	0.256	0.476
PP3	0.700	0.701	0.454	0.450
PP4	0.526	0.714	0.364	0.444
PP5	0.405	0.709	0.364	0.323
SP1	0.513	0.489	0.802	0.490
SP2	0.501	0.328	0.791	0.504
SP3	0.506	0.410	0.769	0.553
SP4	0.376	0.341	0.727	0.445
TP1	0.435	0.338	0.478	0.703
TP2	0.569	0.613	0.528	0.776
TP3	0.604	0.492	0.457	0.757
TP4	0.341	0.305	0.485	0.733
TP5	0.448	0.254	0.444	0.715

Validitas diskriminan dapat diketahui dari nilai cross loading. Berdasarkan tabel 4, nilai cross loading untuk variabel kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan dan kepuasan pengguna telah memenuhi syarat validitas diskriminan dengan nilai cross loading lebih dari 0.7, sehingga diketahui adanya discriminant validity yang baik.

Pengujian Model Struktural (InnerModel)

Pengujian *inner model* dilakukan untuk mengetahui hubungan antara

konstruk, nilai signifikansi dan *R-square* dari model penelitian. Model struktural dievaluasi dengan melihat nilai *R-square* untuk konstruk dependen uji-t serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural. Berdasarkan *output* SmartPLS nilai *R-square* untuk variabel kecurangan pajak diperoleh sebesar 0,665. Hasil ini menunjukkan bahwa 66,5% variabel kepuasan pengguna dapat dipengaruhi oleh variabel tarif pajak, sanksi pajak, dan pemahaman perpajakan sedangkan 33,5% dipengaruhi oleh variabel lain diluar yang diteliti.

Uji Hipotesis

Uji hipotesis dievaluasi dengan melihat *path coefficients* yang menunjukkan koefisien parameter dan nilai signifikan T-statistik. Jika T-Statistik > 1,96 maka nilai tersebut signifikan pada alfa 5% serta hipotesis dapat diterima jika nilai *P Values* < 0,05. Adapun hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. Uji Hipotesis

	<i>Original sample (O)</i>	<i>Sample mean (M)</i>	<i>Standard deviation (STDEV)</i>	<i>T statistics</i>	<i>P values</i>	Keterangan
TP -> KP	0.510	0.497	0.078	6.530	0.000	Diterima
SP -> KP	0.193	0.185	0.095	2.038	0.042	Diterima
PP -> KP	0.258	0.279	0.103	2.503	0.013	Diterima

PEMBAHASAN

Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Kecurangan Pajak

Berdasar pada hasil perhitungan statistik yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan pajak. Dibuktikan dengan nilai T-statistiknya sebesar 6,530 yang mana lebih besar dari nilai T-tabel sebesar 1,96. Oleh sebab itu hipotesis 1 pada penelitian ini diterima. Penelitian ini juga mendukung *Theory of Planned Behavior (TPB)*, yang menjelaskan bagaimana penyebab timbulnya suatu perilaku, yang mana tarif pajak merupakan penyebab dari timbulnya suatu perilaku yaitu kecurangan pajak. Tarif pajak yang tinggi membuat wajib pajak memiliki niat dalam melakukan kecurangan pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardianti (2021), Permatasari (2013), Wahyuningsi (2016), dan Natalia & Rizal (2023) yang menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh terhadap persepsi wajib pajak dalam melakukan kecurangan pajak. Dengan penetapan tarif pajak yang tinggi maka semakin tinggi pula niat wajib

pajak melakukan penggelapan pajak karena wajib pajak beranggapan semakin tinggi tarif pajak maka beban pajak yang ditanggungnya semakin bertambah. Oleh karena itu, pemerintah harus memperhatikan penerapan tarif pajak yang berlaku agar tidak membuat wajib pajak merasa terbebani.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Kecurangan Pajak

Berdasar pada hasil perhitungan statistik yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan pajak. Dibuktikan dengan nilai T-statistiknya sebesar 2,038 yang mana lebih besar dari nilai T-tabel sebesar 1,96. Oleh sebab itu hipotesis 2 pada penelitian ini diterima. Penelitian ini juga mendukung *Theory of Planned Behavior* (TPB), yang menjelaskan bagaimana penyebab timbulnya suatu perilaku. Sanksi pajak merupakan penyebab dari timbulnya suatu perilaku yaitu kecurangan pajak. Sanksi pajak yang tidak tegas membuat wajib pajak memiliki niat dalam melakukan kecurangan pajak, sebaliknya jika sanksi pajak diterapkan secara maksimal maka niat dalam melakukan kecurangan pajak juga berkurang.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sundari (2019), Ayem dan Listiani (2019), dan Mutia et al., (2023) yang menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan penerapan sanksi pajak yang kurang tegas maka semakin tinggi niat wajib pajak melakukan penggelapan pajak, karena wajib pajak beranggapan dengan kurang tegasnya pemberian sanksi pajak maka mereka dapat melakukan kecurangan pajak. Oleh karena itu, pemerintah harus memaksimalkan penerapan sanksi pajak terhadap seluruh wajib pajak yang melanggar, agar wajib pajak takut untuk berbuat kecurangan terhadap pajak.

Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Kecurangan Pajak

Berdasar pada hasil perhitungan statistik yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan pajak. Dibuktikan dengan nilai T-statistiknya sebesar 2,503 yang mana lebih besar dari nilai T-tabel sebesar 1,96. Oleh sebab itu hipotesis 3 pada penelitian ini diterima. Penelitian ini juga mendukung *Theory of Planned Behavior* (TPB), yang menjelaskan bagaimana penyebab timbulnya suatu perilaku. Pemahaman perpajakan merupakan penyebab dari timbulnya suatu perilaku yaitu kecurangan pajak. Pemahaman perpajakan yang kurang membuat wajib pajak dapat berbuat kecurangan pajak karena kurangnya pengetahuan ataupun pemahaman terhadap peraturan perpajakan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mutia & Octaviani (2023), Pitoyo (2022), dan Marlina (2018) yang menunjukkan bahwa

pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, jika pemahaman perpajakan masih rendah maka kesempatan wajib pajak melakukan penggelapan pajak semakin besar, karena jika wajib pajak paham akan ketentuan umum dan tata cara perpajakan maka akan membuat wajib pajak menghindari melakukan kecurangan pajak. Oleh karena itu, pemerintah harus selalu memberikan pengetahuan serta pemahaman terkait peraturan perpajakan kepada seluruh wajib pajaknya agar tindakan kecurangan pajak juga dapat berkurang.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai kecurangan pajak. Yang menunjukkan bahwa semakin besar pengenaan tarif pajak maka semakin besar juga niat melakukan kecurangan pajak. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai kecurangan pajak. Yang menunjukkan bahwa semakin kurang tegas pengenaan sanksi pajak kepada pelanggar pajak maka semakin besar niat dalam melakukan kecurangan pajak. Pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai kecurangan pajak. Yang menunjukkan bahwa semakin kurang pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan maka semakin besar kesempatan wajib pajak dalam melakukan kecurangan pajak.

DAFTAR RUJUKAN

- Adiasa, Nirawan. (2013). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Moderating Preferensi Risiko. *Accounting Analysis Journal*, Vol.3, No.4. Agustus. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Ajzen, I. (1991). *The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes*. 50 (2), 179–211.
- Ardianti, P. N. H. (2021). Ketepatan pengalokasian, *self assessment system*, dan tarif pajak terhadap kecurangan pajak bagi wajib pajak orang pribadi. 130–144.
- Damayanti, D., Nasir, A., dan Paulus, S. (2017). Pengaruh Keadilan, *Self Assessment System*, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak dalam Tindakan Penggelapan Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Tampan Pekanbaru). *JOM Fekon*, 4(1), 426–440.
- Detiksumut. (2023). Buron Sejak 2020, Terpidana Penggelapan Pajak Rp 1,1 M Ditangkap di Sumsel. <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6523775/buron-sejak-2020-terpidana-penggelapan-pajak-rp-1-1-m-ditangkap-di-sumsel>
- Fatimah, S., & Wardani, D. K. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung. *Akuntansi Dewantara*, 1(1), 1-14.
- Fitria, K. I., & Wahyudi, D. (2022). Pengaruh Sanksi Pajak dan Keadilan Pajak terhadap Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Penggelapan Pajak. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 14(1), 484. <https://doi.org/10.24843/eeb.2022.v11.i04.p09>
- Ilhamsyah. (2016). “Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kecurangan Pajak (Studi Samsat Kota Malang)”. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* Vol. 8 No 1.
- Kusufiyah, Yunita Valentina, and Dina Anggraini. (2019). Peran Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan, Kinerja Keuangan Dan *Leverage* Terhadap Usaha Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi* 26:1601. doi: 10.24843/eja.2019.v26.i02.p28.

- Lazuardini, H. J. S., & Priyono, A. A. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kecurangan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan).
- Mahkamah Agung RI. (2023). Direktori Putusan. Jakarta: Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22Penggelapan+pajak%22&jenis_doc=putusan&courtos=3&obf=TANGGAL_PUTUS&obm=asc
- Makassarantaranews. (2014). PN Yogyakarta Gelar Pembacaan Tuntutan Penggelapan Pajak Purdi E Chandra.
<https://makassar.antaranews.com/berita/57296/pn-yogyakarta-gelar-pembacaan-tuntutan-penggelapan-pajak-purdi-e-chandra>
- Mardiasmo. (2019). Perpajakan Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset.
- Rachmadi, W., dan Zulaikha. (2014). "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Perilaku Penggelapan Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Terdaftar di KPP Pratama Semarang Candisari)". *Journal of Accounting*, Vol. 3, No. 2, hlm: 1.
- Wardani, D. K., & Rahayu, P. (2020). Pengaruh *e-commerce*, tarif pajak terhadap kecurangan pajak. *Jurnal Akuntansi & Ekonomi*, 5(1), 43–49.
- Resmi, Siti. (2019), *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sasmito, Galih, Ginanjar. (2017). Pengaruh Tarif Pajak, Keadilan Sistem Perpajakan, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak. Surabaya: STIE PERBANAS
- Sekaran, U & Bougie, R. (2016). *Research methods for business : a skill-building approach. Seventh edition. Chichester, West Sussex, United Kingdom* : John Wiley & Sons.
- Sundari. (2019). Persepsi wajib pajak mengenai faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak (tax evasion). *Kajian Akuntansi*, 3(1), 55–67.
- Teguh Erawati, & Oktavyani, P. I. (2023). Hubungan Pengawasan Pajak, Pemahaman Pajak Terhadap Kecurangan Pajak: Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung. *Jurnal E-Bis*, 7(1), 107-117.
<https://doi.org/10.37339/e-bis.v7i1.1198>

- Torgler, B. (2008). What do We Know about Tax Fraud? An Overview of Recent Developments. *Social Research*, 75 (4), 1239 -1270.
- Valentia, T., & Susanty, M. (2021). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Persepsi Wajib Pajak Terhadap Tindakan Kecurangan Pajak. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, Vol. 1, Hlm. 335-348.
- Wahyulianto, R. D. (2019). Pengaruh Pemahaman Atas Sistem Perpajakan, Tarif Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion). Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jember
- Yuliyanti, T., Titisari, H. K., & Nurlela, S. (2017). Seminar Nasional IENACO – 2016 ISSN: 2337 – 4349. <https://doi.org/10.1029/2008JF001135>